



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 59 A Telp. (0343) 421898 Fax. 420969
Pasuruan – Kode POS 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PASURUAN
Nomor: 425.11/2683/1204.059/2003

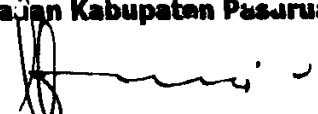
Tentang
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

- Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala SMK Negeri 1 Grati Kabupaten Pasuruan Nomor : HN/032/424.059.20.VI/2003 Tanggal, 1 September 2003 perihal permohonan ijin operasional sekolah **SMK NEGERI 1 GRATI**.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka usaha pemerataan kesempatan belajar bagi anak Sekolah di Kabupaten Pasuruan, perlu peningkatan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien.
- b. Untuk maksud butir 'a' tersebut diatas, setelah diadakan penelitian dan evaluasi terhadap berkas permohonan pendirian sekolah maupun kondisi di lapangan, perlu memberi izin untuk menyelenggarakan pendidikan **SMK NEGERI 1 GRATI KABUPATEN PASURUAN**.
- Mengingat : 1. UU nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah.
2. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas nomor: 018/C/Kep/1983 tentang syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta.

MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

- Kepada :
Pertama : a. Nama Sekolah : **SMK NEGERI 1 GRATI**
b. Alamat Sekolah : Jl. Raya Ngopak No. 1 Grati Kab. Pasuruan
c. Status sekolah : **NEGERI**
d. NSS : 32 105 19 04.012
e. Bidang Keahlian : Pertanian, Kimia, Teknik Mesin
- Kedua : Kewajiban sekolah memberi laporan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan.
- Ketiga : Surat Ijin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Pasuruan, 30 Desember 2003
Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pasuruan.


Drs. EC. H. HARTOYO, M.M.
Pembina Tk. I
Nip. 510 052 864

Tembusan Kepada Yth:
1. Bupati Pasuruan.